



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Utara No : 050, Telp.(0532) 2071010, Fax.(0532) 2071011
Nanga Bulik 74162

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR :802/346/I/DINKES/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Nomor : 807/458/IX/DINKES/2019 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2019 perlu diubah karena perubahan nama anggota tim;
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Komisi Informatika (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244));
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 712).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau terdiri dari Pengarah Pejabat PPID, Tim Pertimbangan Pejabat PPID dan Pejabat PPID Pembantu Tahun 2022.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pejabat PPID sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;

- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

KEEMPAT :

Pejabat PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, memorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsip pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KELIMA :

Pejabat PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu Fungsional Pejabat PPID yang meliputi arsiparis, pranata komputer dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM :

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat PPID Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pejabat PPID.

KETUJUH :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS/ KA. BIDANG	
KA. SUB BAG/ KA. SEKSI	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 03 Januari 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik.
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
 Nomor : 346/346/I/DINKES/2022
 Tanggal : 03 Januari 2022
 Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1.	Atasan PPID Pembantu.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
2.	Tim Pertimbangan.	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
3.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
	a. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi. Anggota :	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1. Christomi, A.Md. Kep 2. Despyadi, S. Kep
	b. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip. Anggota :	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Martaty, A.Md. Kep 2. Natan Nael, S.SI
	c. Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi. Anggota :	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Hendrik Pali, SKM 2. Galfin Tidore, A.Md. Kep
	d. Admin.	Wilhem Efendi, A.Md

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau,



ROSMAWATI